



PUTUSAN

Nomor 578 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AKID ULINNUHA alias AKID bin ISHAK;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/21 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Patran RT 004 RW 014, Kelurahan
Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten
Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal
64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal
64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sleman tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKID ULINNUHA alias AKID bin ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan POTMA STMM Yogyakarta Nomor 005/POTMA/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Kenaikan Honorarium Karyawan atas nama Akid Ulinnuha;
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan POTMA STMM Yogyakarta Nomor 002/POTMA/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Kenaikan Honorarium Karyawan atas nama Akid Ulinnuha;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama Akid Ulinnuha tertanggal 31 Januari 2021;
 - 1 (satu) bendel Akta Pendirian POTMA STMM Yogyakarta tertanggal 16 Oktober 2020 tertanda Notaris Meira Fitri Wijayanti, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) bendel bukti Laporan Transaksi/Rekening Koran tahun 2019 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta;
 - 1 (satu) bendel bukti Laporan Transaksi/Rekening Koran tahun 2020 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta;
 - 1 (satu) bendel bukti Laporan Transaksi/Rekening Koran tahun 2021 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta;
 - 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 19 Maret 2021 tentang Pertanggungjawaban Akid Ulinnuha atas Selisih Keuangan POTMA STMM Yogyakarta tertanda cap Notaris Meira Fitri Wijayanti, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran sebrakan uang POTMA STMM Yogyakarta sebesar Rp167.200.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);Dikembalikan ke POTMA STMM Yogyakarta melalui Saksi Sari Mulyono;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 461/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 14 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa AKID ULINNUHA alias AKID bin ISHAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan POTMA STMM Yogyakarta Nomor 005/POTMA/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Kenaikan Honorarium Karyawan atas nama Akid Ulinnuha;
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan POTMA STMM Yogyakarta Nomor 002/POTMA/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Kenaikan Honorarium Karyawan atas nama Akid Ulinnuha;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan atas nama Akid Ulinnuha tertanggal 31 Januari 2021;
 - 1 (satu) bendel Akta Pendirian POTMA STMM Yogyakarta tertanggal 16 Oktober 2020 tertanda Notaris Meira Fitri Wijayanti, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) bendel bukti Laporan Transaksi/Rekening Koran tahun 2019 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta;
 - 1 (satu) bendel bukti Laporan Transaksi/Rekening Koran tahun 2020 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti Laporan Transaksi/Rekening Koran tahun 2021 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta;
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 19 Maret 2021 tentang Pertanggungjawaban Akid Ulinuha atas selisih keuangan POTMA STMM Yogyakarta tertanda cap Notaris Meira Fitri Wijayanti, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran sebrakan uang POTMA STMM Yogyakarta sebesar Rp167.200.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada POTMA STMM melalui Saksi Sari Mulyono;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PID/2023/PT YYK tanggal 19 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Desember 2022 Nomor 461/Pid.B/2022/PN Smn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn *juncto* Nomor 2/PID/2023/PT YYK *juncto* Nomor 461/Pid.B/2022/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2023

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut karena dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa sebagai tenaga administrasi dan membantu tugas Bendahara POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, terbukti tanpa seizin pengurus POTMA/orang tua mahasiswa telah memindahbukukan (mentransfer) sejumlah uang milik POTMA STMM Yogyakarta yang ada di Nomor Rekening BRI POTMA Nomor 209901000141304 ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA dengan Nomor 0600816900 dan mengambil uang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa sejumlah Rp945.200.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk kegiatan mahasiswa maupun untuk kepengurusan POTMA STMM Yogyakarta sejumlah Rp455.210.800,00 (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) **sehingga terdapat uang sejumlah Rp489.989.200,00** (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) **yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan** dan Terdakwa juga menggunakan uang POTMA guna dipinjamkan kepada beberapa pengurus POTMA STMM Yogyakarta sehingga total semuanya sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dari uang sejumlah Rp489.989.200,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa tersebut, baru dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp167.200.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga kerugian dari POTMA STMM adalah sejumlah Rp322.789.200,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah tidak beralasan hukum. *Judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa memang benar pada tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Kesanggupan untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Ketua POTMA STMM Yogyakarta paling lambat tanggal 30 Juli 2021. Terdakwa sendiri sudah

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sejumlah Rp167.200.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa namun begitu, surat kesanggupan dan pengembalian uang tersebut tidak serta merta menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, keadaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa secara *ante factum* perbuatan Terdakwa merupakan suatu delik (tindak pidana) dan menurut ajaran sifat melawan hukum materiil formil yang menyatakan suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AKID ULINNUHA alias AKID bin ISHAK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid/2023